



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

NOMOR : 36 /Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013

TENTANG

**PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE-KEC. MAKALE UTARA KABUPATEN TANA TORAJA
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 maka pada tingkat Kelurahan/Lembang perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS);

b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka dipandang perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Tana Toraja tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Tana Toraja Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

- Mengingat** :
1. Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
12. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2013 tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tanggal 30 Maret 2013 tentang Penetapan Cawaperpilih Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KEC. MAKALE UTARA KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014.

- Pertama** : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kec. Makale Utara Kabupaten Tana Toraja Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan selanjutnya diberikan honor selama 9 (sembilan) bulan sebagaimana tercantum pada lajur 7 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Uraian tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sesuai pasal 45 huruf a sampai dengan huruf w Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Ketiga** : Masa kerja anggota PPS Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 adalah 9 (Sembilan) bulan.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2013.
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 1 April 2013

K E T U A,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Bupati Tana Toraja di Makale.
3. Lurah/Kepala Lembang Se-Kec. Makale Utara.
4. Pertinggal.

Lampiran Keputusan KPU Kab. Tana Toraja

No : 36 /Pileg/Kpts-Kab-025-433407/IV/2013

Tanggal : 1 April 2013

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kec. Makale Utara
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	DESA / KEL.	ALAMAT RUMAH	HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	YOHANIS M.	L	KETUA	TAMBUNAN	GARAMPA'		
2	LUDIA RONDA	P	ANGGOTA	TAMBUNAN	BUNTU BABAKAN		
3	Drs. ISAK TODING	L	ANGGOTA	TAMBUNAN	MANDETEK		
1	YUSTIBE RABANG	L	KETUA	SARIRA	LIMBU		
2	YUSEL PARESSA M.	P	ANGGOTA	SARIRA	RANTELEMO		
3	PETRUS KALA'TIKU	L	ANGGOTA	SARIRA	RARRE		
1	M.P. TULAK	L	KETUA	BUNGIN	BUNGIN		
2	SIMON SENTO MANDE'	L	ANGGOTA	BUNGIN	BUNGIN		
3	MATIUS BASO' S.	L	ANGGOTA	BUNGIN	LENGKONG BUNGIN		
1	BENYAMIN TANDILINO	L	KETUA	LION TONDOK IRING	LION		
2	RAHMAT TAMBUNAN	L	ANGGOTA	LION TONDOK IRING	LION		
3	PEDI PALA'L LANGAN	L	ANGGOTA	LION TONDOK IRING	LION		
	Y. K. BANGALINO	L	KETUA	LEMO	BO'NE		
	RUBEN PAYUNGAN	L	ANGGOTA	LEMO	LEMO		
3	ZET IRTO	L	ANGGOTA	LEMO	PA'GASINGAN		

MAKALE, 1 APRIL 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA,

ttd.

LUTHER PONGREKUN, SmHk

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA

Kasubag Hukum

Benyamin P. Senobua

